

## **PENETAPAN-CALON-TERPILIH**

**2019**

**KPTS 84/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/VII/2019: 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VI/2019

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2019.  
- Lampiran 2 hlm